

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Landasan Teori

Peneliti menggunakan sebagian teori sebagai landasan penelitian yang nantinya akan berguna untuk melakukan analisis pada hasil penelitian. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini diantaranya:

#### 2.1.1. *Compliance theory*

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan, dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 189), mengacu pada keinginan seseorang untuk mengikuti instruksi, mengikuti aturan atau peraturan, dan menunjukkan pengendalian diri. Ilmu-ilmu sosial, terutama psikologi dan sosiologi, yang menempatkan fokus lebih besar pada peran sosialisasi di dalam konstribusi perilaku kepatuhan individu, telah mempelajari teori kepatuhan. Ketaatan wajib pajak diartikan sebagai komitmen sukarela wajib pajak untuk berpartisipasi dalam mengantisipasi perkembangan. Karena sistem perpajakan Indonesia bersifat *self-assessment*, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting. Perusahaan utilitas berusaha untuk menyediakan pengguna atau pemegang saham dengan pelaporan keuangan tingkat lanjut dan kontrol manajemen yang baik dalam hal yang berkaitan dengan standar akuntansi. Teori *compliance* dapat memotivasi seseorang untuk mengikuti peraturan yang berlaku untuk umum. Perusahaan dapat mencegah perilaku yang tidak biasa terkait dengan pelaporan keuangan atau operasi bisnis melalui pengendalian internal (Rani, 2017).

Menurut (Sista, 2019) terdapat dua perpektif literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum yang disebut instrumental dan normatif. Perpektif instrumental berhubungan dengan apa yang orang yakini benar secara moral dan bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri. Prepektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai

moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Kenormatifan imperatif adalah kepatuhan terhadap hukum karena badan legislatif memiliki kewenangan untuk memeriksa perilaku, berlawanan dengan kewajiban moral normatif, yaitu kesesuaian dengan hukum karena dipandang sebagai kebutuhan. Menurut pendekatan instrumental, motivasi keseluruhan seseorang dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan respon terhadap perubahan perilaku.

Dalam organisasi *modern*, keberadaan suatu sistem merupakan inti yang menggerakkan roda organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan. Suatu sistem dapat diartikan sebagai seperangkat aturan, tata tertib, bahkan budaya dalam organisasi yang memberikan petunjuk serta arahan bertindak dan berperilaku bagi anggota organisasi.

Teori *compliance* ini relevan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Karena ada undang-undang yang mewajibkan wajib pajak untuk memenuhi komitmennya, wajib pajak patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Perspektif instrumental dalam teori kepatuhan ini mengasumsikan bahwa perilaku individu mematuhi hukum karena adanya insentif dan penalti, sehingga dengan adanya pengawasan dan pemeriksaan pajak akan membuat wajib pajak patuh melaksanakan kewajibannya karena takut akan dikenakan penalti.

*Financial distress* dalam upaya meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut peraturan yang ada. Jika tidak dilakukan sesuai dengan aturan maka itu akan berlawanan dengan teori ini, yang mana *compliance* berarti mengacu pada taat aturan. Adapun kaitan variabel *thin capitalization* dengan *compliance theory* ini yaitu dalam meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan cara penggunaan hutang lebih besar dibandingkan modal yang ada untuk operasional perusahaan. Apabila hutang yang digunakan mengikuti aturan standar undang-undang itu menunjukkan adanya sebuah kepatuhan karena setiap perusahaan yang melakukan tindakan *thin capitalization* tetap memiliki standar besaran hutang dan modal.

### 2.1.2. *Stakeholder theory*

*Stakeholder theory* atau teori pemangku kepentingan dan konsep strategi telah terjalin sejak konsepsinya. Menurut penelitian (Freeman, 2020) Eric Rhenman menciptakan konsep pemangku kepentingan di Stanford Research Institute di Swedia, sebagai mekanisme untuk mengatur data yang semakin penting untuk perencanaan strategis. *Stakeholder theory* menyatakan bahwa agar perusahaan dapat mencapai tujuannya (yang bukan hanya keuntungan), harus mempertimbangkan, menyeimbangkan, dan memenuhi harapan semua pemangku kepentingannya (Muhsin, 2017). Teori *stakeholder* sebuah teori yang relevan yang menguraikan jalur alternatif manajemen strategis yang responsif terhadap daya saing, kompleksitas bisnis dan globalisasi. Organisasi memiliki pemangku kepentingan dan hubungan di antara mereka harus dikelola secara aktif untuk mencapai manfaat yang berkelanjutan.

Pada teori *stakeholder* komisaris independen adalah semua pihak internal maupun eksternal yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung, dan bersifat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan. Teori *stakeholder* menyatakan bahwa semua *stakeholder* mempunyai hak untuk mendapat informasi tentang aktivitas perusahaan selama periode tertentu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

### 2.1.3. *Financial distress*

*Financial distress* merupakan keadaan sebuah bisnis berada dalam kesulitan keuangan, ia tidak dapat menstabilkan dan mempertahankan kelangsungan keuangannya. Hal ini diawali dengan kegagalan usaha menjual barang produksinya sehingga menurunkan nilai jualnya (Sumani, 2020). Menurut penelitian (Masita & Purwohandoko, 2020) kesulitan keuangan jangka pendek bersifat sementara, tetapi jika diabaikan dapat mengakibatkan masalah atau kewajiban yang tidak dapat diatasi yang berada di luar sumber daya seseorang dan menyebabkan kebangkrutan. Perusahaan diharapkan segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah keuangan agar tidak berakibat pada kebangkrutan.

Financial distress yang mendahului kebangkrutan diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk membayar kewajiban jangka pendek, seperti likuiditas, serta hutang yang termasuk dalam kategori solvabilitas. Ada dua kategori tantangan keuangan yang berbeda. Yang pertama adalah kegagalan keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan untuk membayar biaya operasionalnya. Jenis kegagalan keuangan kedua disebabkan oleh kebangkrutan teknis, yaitu ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada debitor karena kekurangan uang tunai yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya atau tidak memiliki cukup dana untuk melakukannya (Hariyani & Kartika, 2021).

Laporan keuangan dapat memungkinkan menentukan pilihan yang tepat, menentukan informasi yang ditawarkan lebih berharga untuk pengambilan keputusan. Alokasi aset melibatkan peninjauan rasio yang mengevaluasi kepemimpinan operasional instansi, efisiensi penggunaan dana, pencapaian hasil bisnis dan komitmen. Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengkritik kekuatan keuangan suatu perusahaan (Dewi, 2019).

Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan *Altman's z-score*. Altman bekerja untuk banyak jenis bisnis, dari swasta hingga publik. Menggunakan formula yang diisi (interplasi) dengan rasio keuangan, angka-angka tertentu diketahui penting dalam memprediksi kapan sebuah perusahaan kemungkinan akan bangkrut.

#### **2.1.4. Komisaris Independen**

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-643/BL/2012 tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Peraturan IX.1.5, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan. Komisaris independen adalah anggota dewan yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan

perusahaan (KNKG, 2004) dalam (Masrullah, 2018). Menurut UUPT No. 40 Tahun 2007, yang mengamanatkan bahwa setiap perusahaan memiliki direktur independen, jika jumlah komisaris independen tidak diperhitungkan dalam perhitungan tahunan, perusahaan dianggap memiliki satu komisaris independen. Jumlah dewan komisaris independen yang ideal sesuai dengan pedoman tata kelola perusahaan yang dipublikasikan oleh BEI yaitu terdiri dari sekurang-kurangnya wajib 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Karena komisaris independen tidak berafiliasi dengan bisnis, ia dapat ikut memantau dan mengekang perilaku oportunistik manajemen. Komisaris independen sering mengawasi keputusan instansi, terutama yang berkaitan dengan pajak (Dewi & Oktaviani, 2021).

#### **2.1.5. *Thin capitalization***

Pengembalian pajak yang dilaporkan secara relevan berkontribusi oleh strategi modal perusahaan. Perusahaan memilih untuk menggunakan modal utang sebagai bentuk pembiayaan untuk mengurangi pembayaran pajak. Saat menghitung penghasilan kena pajak, undang-undang perpajakan mengizinkan bunga yang telah dibayarkan dan masih harus dikurangkan sebagai beban.

*Thin capitalization* adalah salah satu cara untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban perpajakan. Ketika struktur modal perusahaan terdiri dari hutang dalam jumlah besar dan ekuitas dalam jumlah kecil, ini disebut sebagai *thin capitalization* (Salwah & Herianti, 2019). Leverage dalam struktur modal diprioritaskan dengan *thin capitalization* yang dapat menghasilkan manfaat pajak berupa pendapatan bunga yang dapat dikurangkan dari penerimaan pajak. Dividen digunakan untuk membantu pajak terhadap *capital gain* dari investasi. Dividen dan bunga diperlakukan berbeda, yang dapat memberikan jalan untuk mencegah pajak (Jumailah, 2020). Ketika sebuah perusahaan dibiayai dengan lebih banyak hutang daripada ekuitas, dikatakan memiliki kapitalisasi yang tipis. Semakin banyak hutang yang dimiliki perusahaan, semakin sedikit laba kena pajak yang dihasilkannya karena harus membayar lebih banyak bunga.

Sebagaimana dinyatakan (Olivia & Dwimulyani, 2019) kebijakan pendanaan suatu perusahaan akan mempengaruhi *effective tax rate* (ETR) karena pajak memiliki perlakuan yang berbeda terkait dengan struktur modal suatu perusahaan. ETR yang rendah merupakan indikasi adanya penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Dengan kata lain, kebijakan pendanaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

*Thin capitalization* adalah praktik bisnis yang lebih memilih hutang daripada ekuitas dalam struktur modal mereka ketika membuat keputusan investasi untuk membiayai operasional mereka. *Thin capitalization* dapat menjadi masalah dalam perpajakan dikarenakan adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan pembiayaan utang. Pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak, sedangkan melalui pembiayaan utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Olivia & Dwimulyani, 2019).

#### **2.1.6. Tax Avoidance**

Keuntungan yang diperoleh instansi merupakan hasil optimalisasi. Intinya, risiko perencanaan pajak meningkatkan biaya instansi dan menurunkan jumlah laba yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham atau diinvestasikan kembali. Tindakan yang diambil untuk menghindari risiko ini memanipulasi beban pajak untuk memaksimalkannya setelah pengembalian pajak (*after tax return*). Sebagai hasil dari upaya tersebut, perusahaan meminimalkan potensi penyesuaian pajak di masa mendatang, salah satunya dengan *tax avoidance*.

*Tax avoidance* (penghindaran pajak) menurut (Oktamawati, 2017), adalah upaya menurunkan pajak dengan tetap memperhatikan peraturan perpajakan, misalnya dengan menggunakan pengecualian, pemotongan, dan penangguhan pajak yang diperbolehkan tetapi belum dikenakan pajak diatur oleh peraturan perpajakan yang sesuai. Karena upaya wajib pajak untuk mengurangi, menghindari atau mengurangi beban pajak dilakukan secara sah menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, maka

penggelapan pajak bukan merupakan kegiatan yang melawan hukum. Perusahaan sengaja terlibat dalam penghindaran pajak untuk menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan dan meningkatkan arus kas. Tujuan dari penggelapan pajak adalah untuk menurunkan pembayaran pajak yang diwajibkan (Lorenza, 2021).

Menurut (Lorenza, 2021) berikut adalah pendekatan yang tepat untuk mencegah pembayaran pajak adalah sebagai berikut:

1. Mengalihkan tujuan perpajakan atau alasan perpajakan untuk suatu jenis pendapatan kepada negara yang memberikan manfaat pajak atau perlakuan khusus (perencanaan pajak substantif).
2. Upaya pengurangan pajak dengan tetap memilih opsi formal yang memiliki beban pajak paling minim berserta tetap menjaga substansi transaksi keuangan (*formal tax planning*).
3. Menghindari ketentuan terkait *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*specific anti avoidance rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Variabel pada penelitian ini pengukurannya dilakukan dengan menggunakan nilai ETR. Salah satu teknik untuk menilai penghindaran pajak jangka pendek adalah melalui cash ETR tahunan. *Cash ETR* dihitung sebagai jumlah dari beban pajak dan laba sebelum pajak. Alasan digunakan *cash ETR* karena pengukuran *tax avoidance* menggunakan *cash ETR* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan saat ini, karena *cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak (Fabiana, 2019).

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1.	(Taufik & Muliana)	2021	X: <i>Financial distress</i> Y: <i>Tax avoidance</i>	<i>Financial distress</i> tidak berdampak relevan pada <i>tax avoidance</i>
2.	(Nadhifah & Arif)	2020	X: <i>Transfer Pricing, Thin capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity</i> Y: <i>Tax avoidance</i> Z: <i>Sales Growth</i>	<i>Financial distress</i> memiliki dampak negatif pada <i>tax avoidance</i>
3.	(Selistiaweni, Arieftiara, & Samin)	2020	X: <i>Financial distress</i> dan <i>Thin capitalization</i> Y: Penghindaran Pajak	Berdampak negatif relevan pada <i>financial distress</i> pada penghindaran pajak,
4.	(Ningsih & Noviani)	2021	X: <i>Financial distress, Sales Growth, Profitabilitas</i> Y: Penghindaran Pajak	<i>Financial distress</i> berdampak positif dan relevan pada penghindaran pajak
5.	(Meilia & Adnan)	2017	X: <i>Financial distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif</i> Y: <i>Tax avoidance</i>	<i>Financial distress</i> berdampak pada <i>tax avoidance</i>
6.	(Siburian & Siagian)	2021	X : <i>Financial distress, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional</i> Y : <i>Tax avoidance</i>	<i>Financial distress</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

7.	(Masrurroch)	2021	X: <i>profitabilitas</i> , komisaris independen, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan dan intensitas modal Y: <i>Tax avoidance</i>	Komisaris independen berdampak positif relevan pada <i>tax avoidance</i>
8.	(Pratomo & Risa Aulia Rana)	2021	X: kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit Y: <i>Tax avoidance</i>	Komisaris independen berdampak negatif pada <i>tax avoidance</i>
9.	(Rani)	2017	X: Ukuran Perusahaan, <i>financial distress</i> , komite audit dan komisaris independen Y: <i>Tax avoidance</i>	Komisaris independen berdampak negatif relevan pada <i>tax avoidance</i>
10.	(Eksandy)	2017	X: komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit Y: <i>Tax avoidance</i>	Komisaris independen berdampak positif pada <i>tax avoidance</i>
11.	(Dewi Oktaviani) &	2021	X: <i>leverage</i> , <i>capital intensity</i> , komisaris independen, dan kepemilikan institusional Y: <i>Tax avoidance</i>	Komisaris independen berdampak relevan negatif pada <i>tax avoidance</i>
12.	(Triyanti )	2020	X: <i>profitabilitas</i> , <i>size</i> , <i>leverage</i> , komite audit, komisaris independen dan umur perusahaan Y: Penghindaran Pajak	Komisaris independen tidak berdampak pada <i>tax avoidance</i> .

13.	(Kusuma Wardani & Mursiyati)	2019	X: profitabilitas, komisaris independen, komite audit, dan <i>Corporate social responsibility</i> Y: Penghindaran Pajak	Komisaris independen tidak berdampak relevan pada <i>tax avoidance</i>
14.	(Sahrir)	2021	X: koneksi politik, intensitas aset tetap, komisaris independen, profitabilitas dan <i>leverage</i> .	Komisaris independen berdampak pada <i>tax avoidance</i>
15.	(Prasatya)	2020	X: karakter eksekutif, <i>profitabilitas, leverage</i> , komisaris independen Y: <i>Tax avoidance</i>	Komisaris independen tidak berdampak pada <i>tax avoidance</i>
16.	(Razif & Vidamaya)	2017	X: <i>Thin capitalization, Capital Intensity</i> , dan Profitabilitas Y: Penghindaran Pajak	<i>Thin capitalization</i> berdampak relevan pada penghindaran pajak
17.	(Falbo & Firmansyah)	2018	X: <i>Thin capitalization</i> , dan <i>Transfer Pricing Aggresiveness</i> Y: Penghindaran Pajak	<i>Thin capitalization</i> berdampak positif pada penghindaran pajak
18.	(Setiawan & Agustina)	2018	X: <i>Thin capitalization</i> , dan Profitabilitas Y: Penghindaran Pajak	<i>Thin capitalization</i> berdampak positif pada penghindaran pajak
19.	(Olivia & Dwimulyani)	2019	X: <i>Thin capitalization</i> , dan Profitabilitas Y: Penghindaran Pajak Z: Kepemilikan Institusional	<i>Thin capitalization</i> tidak berdampak pada penghindaran pajak
20.	(Anggraeni & Oktaviani)	2021	X: <i>Thin capitalization</i> , Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Y: <i>Tax avoidance</i>	<i>Thin capitalization</i> tidak berdampak pada penghindaran pajak


Sumber : Berbagai artikel jurnal yang diringkas, 2017-2022

### 2.3. Perbedaan dengan Penelitian Saat Ini

Penelitian yang sedang dilakukan saat ini berbeda dengan Penelitian sebelumnya dari segi perubahan indikator, waktu dan objek penelitian. Studi ini berfokus pada *financial distress*, komisaris independen, dan *thin capitalization*. Perusahaan pertambangan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 digunakan sebagai sampel penelitian.

### 2.4. Kerangka Pemikiran

Berlandaskan penjelasan fenomena dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dibuatlah kerangka teoritis sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

### 2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis mengenai berkontribusi *financial distress*, komisaris independen dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* tahun 2017-2021 (studi empiris pada perusahaan pertambangan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) dapat dibuat berlandaskan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan , dan kerangka penelitian sebagai berikut.

### 2.5.1. Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Salah satu penyebab terjadinya kondisi kesulitan keuangan adalah keburukan pengelolaan bisnis perusahaan tersebut. Perusahaan yang terlibat dalam *financial distress* akan berupaya sekuat tenaga, bahkan memanfaatkan cara yang ada namun aman agar perusahaan tetap berdiri sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati. Selain itu, perusahaan akan berupaya bagaimana agar perusahaan tetap terlihat baik walaupun perusahaan terlibat dalam *financial distress*. Perusahaan yang terjebak dalam *financial distress* berpotensi memanipulasi kebijakan akuntansi mereka dengan tujuan menaikkan penghasilan operasional untuk sementara waktu agar bisa melunasi hutang mereka, atau memanipulasi kemampuan mereka untuk membayar hutang pada kreditor.

Menurut studi oleh (Ningsih & Noviari, 2022) *financial distress* memiliki pengaruh yang menguntungkan dan cukup besar pada penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak meningkat secara proporsional dengan krisis ekonomi. Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang juga akan mengurangi kas perusahaan secara signifikan. Perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan keuangan akan berupaya meminimalisir beban atau pengeluaran kas perusahaan untuk mengurangi atau mengatasi permasalahan keuangan perusahaan. Manajemen harus secara teratur menilai keuangan perusahaan sebagai salah satu masalah keuangan. Saat perusahaan sedang mengalami *financial distress*, *compliance theory* dapat mempengaruhi keadaan tersebut dengan cara perusahaan menerbitkan laporan keuangan dengan keadaan yang sebenarnya tanpa ada yang dimanipulasi agar tetap sesuai dengan aturannya. Menggunakan pembenaran yang diberikan, peneliti mengembangkan hipotesis berikut.

**H1: *Financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance***

### 2.5.2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau

hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Tugas komisaris independen salah satunya yaitu wajib menyampaikan peristiwa atau kejadian penting yang diketahui kepada dewan komisaris. Komisaris independen dinilai memiliki pengawasan dan *monitoring* yang lebih luas terhadap manajemen yang menyangkut internal perusahaan. Komisaris independen diharapkan mampu untuk membantu dalam pencegahan perilaku manajemen yang bersikap oportunistik dan melakukan pengawasan termasuk dalam hal perpajakan perusahaan.

Menurut penelitian (Rani, 2017) Komisaris independen memiliki pengaruh signifikan yang negatif pada *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penggelapan pajak suatu perusahaan semakin kecil jika persentase komisaris independen yang dimilikinya semakin besar. Semakin besar porsi komisaris independen dalam dewan komisaris maka semakin efektif dalam mengurangi tindakan penghindaran pajak. Jumlah komisaris independen harus sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh non pengendali dengan ketentuan jumlah sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris. Dengan itu nilai dari aktivitas-aktivitas teori *stakeholder* terpenuhi dengan membantu eksekutif perusahaan mengerti lingkungan mereka dan melakukan pengelolaan lebih efektif dengan hubungan-hubungan yang ada di lingkungan perusahaan. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H2: Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance***

### **2.5.3. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance***

*Thin capitalization* merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasi bisnis dengan mengutamakan pendanaan utang dibandingkan menggunakan modal dalam struktur modalnya. Dalam kasus internasional, praktik *thin capitalization* banyak digunakan oleh perusahaan multinasional untuk membiayai anak cabangnya. Oleh karena itu, menurut OECD report on *tax payer's rights and*

obligation (1990) ketentuan mengenai *thin capitalization* adalah untuk menggambarkan modal terselubung melalui pinjaman yang berlebihan. Praktik *thin capitalization* menimbulkan insentif pajak.

Menurut penelitian (Nadhifah & Arif, 2020) *thin capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai *thin capitalization*, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan menggunakan utang sebagai komposisi terbesar dalam pembiayaannya. Hasil yang sama juga pada penelitian (Falbo & Firmansyah, 2019) bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Dalam teori *compliance* perusahaan yang mendekati ataupun melebihi batas bunga yang diperkenankan oleh aturan *thin capitalization* cenderung melakukan penghindaran pajak maka dikatakan tidak mengkiuti aturan. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut

**H3: *Thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance***

#### **2.5.4. Pengaruh *Financial distress*, Komisaris Independen dan *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance***

Penerapan *financial distress*, komisaris independen, dan *thin capitalization* semuanya dapat digunakan untuk keuntungan perusahaan. *Financial distress* merupakan keadaan sebuah perusahaan mengalami penurunan kondisi keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut maka entitas dapat mengalami kebangkrutan atau likuidasi. Secara khusus, *financial distress* akan mendorong perusahaan untuk mengambil sikap yang lebih agresif dalam hal mengurangi kewajiban pajak perusahaan mengingat bahwa pajak merupakan salah satu biaya yang paling signifikan dikeluarkan oleh perusahaan. Saat perusahaan sedang mengalami *financial distress*, *compliance theory* dapat mempengaruhi keadaan tersebut dengan cara perusahaan menerbitkan laporan keuangan dengan keadaan yang sebenarnya tanpa ada yang dimanipulasi agar tetap sesuai dengan aturannya. Semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka akan semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Manajemen

cenderung akan lebih berhati-hati terhadap keputusan yang diambil termasuk keputusan mengenai perpajakan, karena adanya pengawasan dari komisaris independen yang ketat. Semakin meningkatnya proporsi komisaris independen dapat meminimalisir adanya tindakan *tax avoidance*. Dengan itu nilai dari aktivitas-aktivitas teori *stakeholder* terpenuhi dengan membantu eksekutif perusahaan mengerti lingkungan mereka dan melakukan pengelolaan lebih efektif dengan hubungan-hubungan yang ada di lingkungan perusahaan. *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya tingkat utang di atas 75% (aturan ITA97 Australia) terbukti mempunyai kecenderungan melakukan penghindaran pajak. Penyebabnya, karena sedikit celah pengelolaan optimalisasi kepemilikan hutang terkait dengan pengelolaan pajak. Penggunaan manfaat utang untuk meminimalisasi terbatas bagi negara yang memberlakukan pembatasan utang atau *thin capitalization*. Dalam teori *compliance* perusahaan yang mendekati ataupun melebihi batas bunga yang diperkenankan oleh aturan *thin capitalization* cenderung melakukan penghindaran pajak maka dikatakan tidak mengikuti aturan. Penelitian terdahulu ( Sadjarto & Hartanto, 2020) mendukung bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian (Dewi & Oktaviani, 2021) komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* perusahaan. Pada penelitian (Setiawan & Agustina, 2018) *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

**H4: Secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance***